



**BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 11 TAHUN 2015**

TENTANG

**PEDOMAN DAN MEKANISME PEMILIHAN, PELANTIKAN
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu diatur mengenai Mekanisme Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa secara serentak di Kabupaten Banggai Kepulauan melalui Peraturan Daerah;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilihan Kepala Desa sehingga perlu disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman dan Mekanisme Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2008 Nomor 17).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
dan
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN DAN MEKANISME PEMILIHAN, PELANTIKAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Banggai Kepulauan, yang selanjutnya disebut Bupati.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu.
9. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
11. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan, adalah panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
12. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk oleh Bupati pada tingkat kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
13. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
14. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
15. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
16. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS, adalah PNS dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, kecuali Sekretaris Desa.
17. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
18. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS, adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
19. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar DPS.
20. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT, adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
21. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
22. Visi adalah harapan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Kepala Desa.
23. Misi adalah program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.
24. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.

BAB II
PRINSIP PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 2

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak dalam 2 (dua) gelombang di Kabupaten Banggai Kepulauan.

Pasal 3

Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, dilaksanakan pada hari yang sama diseluruh desa diwilayah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Pasal 4

- (1) Pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan dalam 2 (dua) gelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan dengan pertimbangan :
 - a. Pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa;
 - b. Kemampuan keuangan Daerah; dan/atau
 - c. Ketersediaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (2) Pemilihan Kepala Desa dalam 2 (dua) gelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu 4 (empat) tahun dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 5

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Bupati menunjuk Penjabat Kepala Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari PNS dilingkungan Pemerintah Daerah, kecuali Sekretaris Desa.
- (3) Pengecualian terhadap Sekretaris Desa sebagai Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sehubungan dengan tugas dan tanggung jawab Sekretaris Desa dalam hal mengundang Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan dan Peraturan Kepala Desa dalam Lembaran Desa dan Berita Desa.
- (4) Penunjukan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) Penunjukan Penjabat Kepala Desa oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, diusulkan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Dasar Pengusulan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari usulan dari Camat

setempat.

- (3) Tata Cara Pengusulan dan Penunjukan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) Dalam hal Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), mengalami keterlambatan dalam penetapannya, Camat wajib menerbitkan Surat Tugas atau Rekomendasi mengangkat Penjabat Kepala Desa yang berasal dari PNS Kantor Camat setempat.
- (2) Surat Tugas atau Rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berakhir dengan sendirinya setelah adanya Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa.

BAB III

PANITIA PEMILIHAN KABUPATEN

Pasal 8

- (1) Untuk mendukung penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa, Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :
 - a. Merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten;
 - b. Melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap panitia pemilihan Kepala Desa tingkat desa;
 - c. Menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. Memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - e. Menyampaikan surat suara dan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
 - f. Memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten;
 - g. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa; dan
 - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
- (3) Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan :

- a. Persiapan;
- b. Pencalonan;
- c. Pemungutan Suara; dan
- d. Penetapan.

Bagian Kedua

Persiapan

Paragraf 1

Umum

Pasal 10

Persiapan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf a, terdiri atas kegiatan:

- a. Pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa tentang Akhir Masa Jabatan Kepala Desa;
- b. Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa oleh BPD;
- c. Laporan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa kepada Bupati;
- d. Perencanaan biaya pemilihan Kepala Desa diajukan oleh Panitia Pemilihan kepada Bupati melalui Camat; dan
- e. Persetujuan biaya pemilihan Kepala Desa oleh Bupati.

Pasal 11

- (1) Pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, disampaikan oleh BPD kepada Kepala Desa 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan Kepala Desa.
- (2) BPD memproses pemilihan Kepala Desa paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhir masa jabatan Kepala Desa.

Pasal 12

- (1) Pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari unsur BPD, unsur Perangkat Desa, unsur Pengurus Lembaga Kemasyarakatan dan unsur tokoh masyarakat.
- (3) Pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 13

Susunan Panitia Pemilihan Kepala Desa, terdiri atas :

- a. Ketua;
- b. Sekretaris;
- c. Bendahara;
- d. Seksi Penjaringan;
- e. Seksi Pendaftaran Pemilih;
- f. Seksi Penyaringan;
- g. Seksi Pemungutan Suara;
- h. Seksi Keamanan; dan
- i. Seksi lain sesuai dengan kebutuhan masing-masing desa.

Pasal 14

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa mempunyai tugas :
 - a. Merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - b. Merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
 - c. Melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
 - d. Mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
 - e. Menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
 - f. Menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
 - g. Menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
 - h. Memfasiliasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
 - i. Melaksanakan pemungutan suara;
 - j. Menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
 - k. Menetapkan Calon Kepala Desa terpilih; dan
 - l. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan Kepala Desa bertanggung jawab kepada BPD.

Pasal 15

- (1) Dalam hal anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa, yang bersangkutan dinyatakan berhenti dari kepanitian.
- (2) Anggota Panitia Pemilihan tidak diperbolehkan mempunyai hubungan keluarga dengan Calon Kepala Desa, baik sebagai Orang Tua Kandung, Anak Kandung, Saudara Kandung, Suami atau Isteri.
- (3) Dalam hal terdapat adanya anggota Panitia Pemilihan yang mempunyai hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang bersangkutan dinyatakan berhenti dari kepanitian.
- (4) Anggota Panitia Pemilihan yang berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), BPD mengangkat penggantinya yang ditetapkan

dengan Keputusan BPD.

Pasal 16

- (1) Laporan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa kepada Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan.
- (2) Kepala Desa yang telah berakhir masa jabatannya wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban akhir masa jabatan kepada Bupati.
- (3) Laporan pertanggungjawaban akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (4) Dalam hal Kepala Desa tidak menyampaikan pertanggungjawaban akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), akan dikenakan sanksi administrasi berupa tidak diikutkan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

Pasal 17

- (1) Perencanaan biaya pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, diajukan oleh Panitia Pemilihan kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan.
- (2) Rencana biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan dengan mengetahui BPD.
- (3) Camat segera menindaklanjuti rencana biaya pemilihan Kepala Desa dengan membawa berkas Panitia Pemilihan kepada Bupati dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari.

Pasal 18

- (1) Persetujuan biaya pemilihan dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa menyetujui seluruh biaya yang diajukan oleh Panitia Pemilihan atau hanya sebagian.
- (3) Besarnya biaya pemilihan Kepala Desa yang disetujui oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Biaya pemilihan Kepala Desa dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 19

- (1) Untuk terselenggaranya pemilihan Kepala Desa yang aman dan damai, BPD dapat membentuk Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Susunan Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud pada

- ayat (1), terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota.
- (3) Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas pokok mengawasi penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada BPD.
 - (4) Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada APBDesa.
 - (5) Pembentukan Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan BPD

Paragraf 2 **Penetapan Pemilih**

Pasal 20

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi syarat :
 - a. Terdaftar sebagai Penduduk Desa setempat sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan berturut-turut;
 - b. Pada hari pemungutan suara berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah;
 - c. Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - d. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.

Pasal 21

- (1) Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di desa.
- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena :
 - a. Memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. Belum berumur 17 (tujuh belas) tahun tetapi sudah/pernah menikah;
 - c. Telah meninggal dunia;
 - d. Pindah domisili ke desa lain; atau
 - e. Belum terdaftar.
- (3) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan menyusun dan menetapkan DPS.

Pasal 22

- (1) DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3), diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat yang

mudah dijangkau oleh masyarakat.

- (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 3 (tiga) hari.

Pasal 23

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi :
 - a. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. Pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut;
 - c. Pemilih yang sudah menikah dibawah umur 17 (tujuh belas) tahun; atau
 - d. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diterima Panitia Pemilihan segera mengadakan perbaikan DPS.

Pasal 24

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui Pengurus RT/Kepala Dusun.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didaftar sebagai pemilih tambahan.
- (3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari.

Pasal 25

- (1) Daftar pemilih tambahan diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan pemilih tambahan.

Pasal 26

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan dan mengumumkan DPS yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan sebagai DPT.
- (2) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diumumkan di tempat yang strategis di desa untuk diketahui oleh masyarakat.
- (3) Jangka waktu pengumuman DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan DPT.

Pasal 27

Untuk kepentingan pemungutan suara di TPS, Panitia Pemilihan menyusun salinan DPT untuk TPS.

Pasal 28

Rekapitulasi pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan lainnya.

Pasal 29

- (1) DPT yang sudah disahkan oleh Panitia Pemilihan tidak dapat diubah kecuali terdapat pemilih yang meninggal dunia.
- (2) Dalam hal terdapat adanya pemilih yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan membubuhkan catatan dalam DPT pada kolom keterangan meninggal dunia.

Bagian Ketiga Pencalonan

Paragraf 1

Pendaftaran dan Persyaratan Calon

Pasal 30

Setiap warga desa yang telah memenuhi persyaratan, berhak mencalonkan diri sebagai calon Kepala Desa.

Pasal 31

- (1) Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, wajib memenuhi persyaratan :
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - d. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;
 - e. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - f. Pada saat pendaftaran, terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal di desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun berturut-turut;
 - g. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - h. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - i. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai

- menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- j. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - k. Berbadan sehat;
 - l. Tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) masa jabatan; dan
 - m. Mengenal desanya dan dikenal oleh masyarakat desa setempat.
- (2) Khusus bagi Kepala Desa dan Mantan Kepala Desa yang mencalonkan kembali sebagai calon Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyampaikan dokumen Laporan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan yang ditujukan kepada Bupati.

Paragraf 2

Penelitian Calon, Penetapan dan pengumuman Calon

Pasal 32

- (1) Panitia Pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
- (2) Persyaratan kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Surat Keterangan sebagai Warga Negara Indonesia yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan;
 - b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang ditandatangani oleh yang bersangkutan diatas Kertas Segel atau Meterai 6000;
 - c. Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang ditandatangani oleh yang bersangkutan diatas Kertas Segel atau Meterai 6000;
 - d. Ijazah dibuktikan keasliannya atau foto copy yang dilegaselir oleh Pejabat yang berwenang;
 - e. Akta Kelahiran atau Surat Keterangan Kelahiran;
 - f. Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Kependudukan;
 - g. Surat Pernyataan bersedia dicalonkan sebagai Kepala Desa yang dibuat dan ditandatangani oleh yang bersangkutan diatas Kertas Segel atau Meterai 6000;
 - h. Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam

- dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
- i. Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - j. Surat Keterangan Berbadan Sehat yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah;
 - k. Surat Keterangan tidak pernah menjabat Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan yang dikeluarkan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Banggai Kepulauan; dan
 - l. Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan yang ditujukan kepada Bupati bagi Kepala Desa dan Mantan Kepala Desa.
- (3) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.
 - (4) Panitia Pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.
 - (5) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib diproses dan ditindaklanjuti oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 33

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.
- (2) Bakal Calon Kepala Desa yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (3) Calon Kepala Desa yang sudah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 34

- (1) Dalam hal bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ternyata Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan tetap kurang 2 (dua) orang, Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masa jabatan Kepala Desa telah berakhir, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten

Banggai Kepulauan, kecuali Sekretaris Desa.

Pasal 35

- (1) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan melakukan seleksi tambahan.
- (2) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan kriteria :
 - a. Pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan;
 - b. Tingkat pendidikan;
 - c. Usia; dan
 - d. Persyaratan lain yang ditetapkan oleh Bupati.

Paragraf 3 Kampanye

Pasal 36

- (1) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat.
- (2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.

Pasal 37

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (1), memuat visi dan misi apabila terpilih menjadi Kepala Desa.
- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan harapan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu 6 (enam) tahun sesuai dengan masa jabatan Kepala Desa.
- (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.

Pasal 38

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (1), dapat dilaksanakan melalui :

- a. Pertemuan terbatas;
- b. Tatap muka;
- c. Dialog;
- d. Penyebaran bahan kampanye kepada umum;
- e. Pemasangan alat peraga ditempat kampanye dan ditempat lain yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan; dan
- f. Kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Pelaksana Kampanye dilarang :
 - a. Mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- b. Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau calon yang lain;
 - d. Menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
 - e. Mengganggu ketertiban umum;
 - f. Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau calon yang lain;
 - g. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye calon lain;
 - h. Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
 - i. Membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut calon lain selain dari gambar dan/atau atribut calon yang bersangkutan; dan
 - j. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye.
- (2) Pelaksana Kampanye dalam kegiatan kampanye dilarang mengikutsertakan :
- a. Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa;
 - b. Perangkat Desa; dan
 - c. BPD.

Pasal 40

Pelaksana Kampanye yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (1), dikenai sanksi :

- a. Peringatan tertulis apabila Pelaksana Kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
- b. Penghentian kegiatan kampanye ditempat terjadinya pelanggaran atau disuatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar kewilayah lain.

Pasal 41

- (1) Masa tenang pelaksanaan pemilihan Kepala Desa adalah selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Penetapan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dalam bentuk Keputusan.

Paragraf 4
Pemaparan Visi dan Misi

Pasal 42

- (1) Panitia Pemilihan menyisihkan 1 (satu) hari bagi masing-masing Calon Kepala Desa untuk memaparkan Visi dan Misi apabila nantinya terpilih menjadi Kepala Desa.
- (2) Pemaparan Visi dan Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diadakan di Balai Desa setempat dengan dihadiri oleh semua Calon Kepala Desa, Panitia Pemilihan, Panitia Pengawas, Penjabat Kepala Desa, BPD dan masyarakat.
- (3) Guna mempertajam Visi dan Misi Calon Kepala Desa, Panitia Pemilihan dapat mengadakan debat antar sesama Calon.
- (4) Pemaparan Visi dan Misi Calon Kepala Desa merupakan kegiatan terakhir sebelum memasuki masa tenang.
- (5) Tata cara pelaksanaan pemaparan Visi dan Misi Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pasal 43

- (1) Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto dan nama calon.
- (2) Pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mencoblos salah satu calon.

Pasal 44

Pengadaan bahan, jumlah, bentuk, ukuran dan warna surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lain serta pendistribusiannya diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 45

- (1) Jumlah pemilih di TPS ditentukan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (3) Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 46

- (1) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS

dapat dibantu oleh Panitia Pemilihan atau orang lain atas permintaan pemilih.

- (2) Anggota Panitia Pemilihan atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

Pasal 47

Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau sejenisnya, yang sedang dalam tahanan, pemilih yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap, yang tinggal di perahu atau pekerja lepas pantai dan tempat-tempat lain memberikan suara di TPS khusus.

Pasal 48

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya dengan sungguh-sungguh.
- (2) Susunan kata-kata sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :
“Demi Allah, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan melaksanakan kewajiban saya selaku Panitia Pemilihan Kepala Desa, dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya dengan tidak memihak salah satu pasangan Calon Kepala Desa, serta berpegang teguh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku”.
- (3) Pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipandu oleh Ketua BPD.

Pasal 49

- (1) Setelah selesai mengucapkan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Panitia Pemilihan melakukan kegiatan :
 - a. Pembukaan kotak suara;
 - b. Pengeluaran seluruh isi kotak suara;
 - c. Pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
 - d. Penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (2) Kegiatan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disaksikan oleh Saksi dari masing-masing calon, BPD dan Pengawas Pemilihan.
- (3) Kegiatan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota serta dapat ditandatangani oleh saksi dari masing-masing calon. Saksikan oleh Saksi dari masing-masing calon, BPD dan Pengawas Pemilihan.

Pasal 50

- (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1), Panitia Pemilihan memberikan penjelasan kepada pemilih mengenai tata cara pemungutan suara.
- (2) Dalam pemberian suara kegiatan sebagaimana dimaksud

- pada ayat (1), pemilih diberikan kesempatan oleh Panitia Pemilihan berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.
- (3) Apabila pemilih saat menerima surat suara ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada Panitia Pemilihan.
 - (4) Panitia Pemilihan wajib memberikan surat suara pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3), hanya 1 (satu) kali.
 - (5) Dalam hal apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, Pemilih dapat meminta surat suara pengganti.
 - (6) Panitia Pemilihan wajib memberikan surat suara pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (5), hanya 1 (satu) kali.

Pasal 51

Suara untuk Pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila :

- a. Surat suara ditandatangani oleh Ketua Panitia; dan
- b. Tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi 4 (empat) yang memuat 1 (satu) calon; atau
- c. Tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi 4 (empat) yang memuat nomor, foto, dan nama calon yang telah ditentukan; atau
- d. Tanda coblos lebih dari 1 (satu), tetapi masih didalam salah satu kotak segi 4 (empat) yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau
- e. Tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi 4 (empat) yang memuat nomor, foto, dan nama calon.

Pasal 52

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh Panitia Pemilihan setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan menghitung :
 - a. Jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan DPT untuk TPS;
 - b. Jumlah pemilih dari TPS lain;
 - c. Jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - d. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan selesai di TPS oleh Panitia Pemilihan dan disaksikan oleh BPD, Saksi masing-masing calon, Pengawas Pemilihan dan masyarakat.
- (4) Saksi dari masing-masing calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua Panitia.
- (5) Dalam hal Saksi dari masing-masing calon sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan tidak dibenarkan bertindak atas nama calon.

Pasal 53

- (1) Panitia Pemilihan membuat Berita Acara Hasil Penghitungan Suara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Panitia serta dapat ditandatangani oleh Saksi masing-masing calon.
- (2) Panitia Pemilihan memberikan salinan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara ditempat umum.
- (3) Berita Acara Hasil Penghitungan Suara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan kedalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (4) Panitia menyerahkan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai penghitungan suara.

Pasal 54

- (1) Calon Kepala Desa yang mempunyai suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Dalam hal jumlah calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dari TPS lebih dari 1 (satu) , calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak.
- (3) Dalam hal jumlah calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dari TPS hanya 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal dengan jumlah pemilih terbesar.

Pasal 55

Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di Kantor Desa atau Balai Desa yang terjamin keamanannya.

Bagian Kelima

Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pasal 56

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa menyampaikan hasil pemilihan Kepala Desa kepada BPD.
- (2) BPD berdasarkan laporan hasil pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyampaikan calon Kepala Desa terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Kepala

- Desa atau Penjabat Kepala Desa.
- (3) Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan Keputusan Bupati.

BAB V

SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 57

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati wajib menyelesaikan sengketa pemilihan Kepala Desa.
- (2) Dalam menyelesaikan sengketa pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dibantu oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten.
- (3) Penyelesaian sengketa pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselesaikan oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (4) Putusan Bupati mengenai penyelesaian sengketa hasil pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat final.
- (5) Tata cara penyelesaian sengketa hasil pemilihan Kepala Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

PENCALONAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, BPD DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL, TNI/POLRI SEBAGAI CALON KEPALA DESA

Bagian Kesatu

Calon Kepala Desa Dari Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa

Pasal 58

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali dalam pemilihan Kepala Desa, diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas Pemerintah Desa untuk kepentingan calon Kepala Desa.
- (3) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.
- (4) Cuti Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Dalam hal terjadi keterlambatan penerbitan cuti oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Camat mengeluarkan Rekomendasi mengenai cuti kepala desa terkait.
- (6) Rekomendasi Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (5), berakhir dengan sendirinya setelah terbit Surat Cuti dari Bupati.

Pasal 59

- (1) Pejabat Kepala Desa mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus memperoleh izin tertulis dari Bupati.
- (2) Dalam hal Pejabat Kepala Desa telah memperoleh izin dari Bupati untuk mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa, yang bersangkutan diberhentikan dari jabatannya sebagai Pejabat Kepala Desa.
- (3) Dalam hal terjadi pemberhentian Pejabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati mengangkat Pejabat Kepala Desa baru yang berasal dari PNS dilingkungan Pemerintah Daerah.
- (4) Mekanisme pengangkatan Pejabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sama seperti pengangkatan Pejabat Kepala Desa pertama.

Bagian Kedua

Calon Kepala Desa Dari Perangkat Desa

Pasal 60

- (1) Perangkat Desa yang akan mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa, diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas Pemerintah Desa untuk kepentingan calon Kepala Desa.
- (3) Dalam hal Perangkat Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tugas Perangkat Desa dilaksanakan oleh Perangkat Desa lainnya.
- (4) Cuti Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 61

- (1) Dalam hal Kepala Desa dan Perangkat Desa sama-sama akan mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa, maka Perangkat Desa yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari jabatan selaku Perangkat Desa.
- (2) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk mencegah terjadinya konflik internal pada Organisasi Pemerintah Desa.

Pasal 62

- (1) Sekretaris Desa tidak dibenarkan mempunyai hubungan keluarga baik Orang Tua Kandung, Anak Kandung, Saudara Kandung maupun Suami atau Isteri dari salah satu calon Kepala Desa.
- (2) Dalam hal terdapat Sekretaris Desa mempunyai hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bersangkutan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (3) Dalam hal terdapat Sekretaris Desa bukan PNS mempunyai hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberhentikan dari jabatannya selaku Sekretaris Desa.
- (4) Pemberhentian Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga
Calon Kepala Desa Dari Anggota BPD

Pasal 63

- (1) Anggota BPD yang akan mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa, diberhentikan sementara dalam jabatannya terhitung sejak ditetapkan menjadi calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Selama masa pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota dilarang menggunakan fasilitas Pemerintah Desa untuk kepentingan calon Kepala Desa
- (3) Pemberhentian anggota BPD dalam jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Dalam hal anggota BPD yang mengikuti pemilihan Kepala Desa tidak terpilih menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dikembalikan kepada jabatannya semula.
- (5) Pemberhentian sementara anggota BPD dalam jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk mencegah adanya intervensi BPD kepada Panitia Pemilihan saat pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
- (6) Dalam hal terjadi keterlambatan penerbitan cuti oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Camat mengeluarkan Rekomendasi mengenai cuti kepada BPD terkait.
- (7) Rekomendasi Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (6), berakhir dengan sendirinya setelah terbit Surat Cuti dari Bupati.

Bagian Keempat
Calon Kepala Desa Dari Pegawai Negeri Sipil

Pasal 64

- (1) PNS yang akan mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa, harus mendapatkan izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (2) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Calon Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas Pemerintah Daerah untuk kepentingan calon Kepala Desa.
- (3) Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai PNS.

- (4) PNS yang telah terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berhak mendapatkan tunjangan dan penghasilan lainnya yang sah.

Bagian Kelima
Calon Kepala Desa Dari TNI/POLRI

Pasal 65

- (1) Anggota TNI/POLRI yang masih aktif dilarang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), demi untuk menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat yang ada di Desa.

BAB VII
SANKSI BAKAL CALON, CALON KEPALA DESA,
PANITIA PEMILIHAN DAN PEMILIH

Pasal 66

- (1) Apabila Bakal Calon dan Calon Kepala Desa memalsukan keterangan mengenai dirinya dan/atau melakukan kecurangan pemilihan Kepala Desa dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal pemalsuan keterangan atau kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diketahui dan terbukti sebelum diadakan pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan berhak menyatakan gugur yang bersangkutan dalam pencalonan Kepala Desa.
- (3) Apabila pemalsuan keterangan atau kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diketahui dan terbukti setelah pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah, Bupati berhak menyatakan gugur yang bersangkutan sebagai calon Kepala Desa terpilih.
- (4) Penetapan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), didasarkan pada bukti-bukti yang dikumpulkan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (5) Penetapan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bersifat final.

Pasal 67

Dalam hal anggota Panitia Pemilihan terbukti melakukan pelanggaran dalam pemilihan Kepala Desa, yang bersangkutan dikenai sanksi berupa pemberhentian dari kepanitiaan dan sanksi lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

- (1) Dalam hal terdapat pemilih yang menggunakan hak pilih orang lain dan hal tersebut diketahui sebelum hak pilih dipergunakan, kepada orang yang diwakili kehilangan hak pilihnya, sedangkan yang bersangkutan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terdapat pemilih yang menggunakan hak pilih

orang lain dan hal tersebut diketahui setelah hak pilih dipergunakan, kepada orang yang diwakili hak pilihnya tetap sah, sedangkan yang bersangkutan dikenai sanksi dikenai sesuai dengan peraturan perundang-undangan

BAB VIII PEMBIAYAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 69

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa secara serentak dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Dana bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperuntukan bagi kebutuhan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

Pasal 70

- (1) Dalam hal dana bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2), tidak mencukupi kebutuhan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan mengajukan rencana biaya Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa dengan tembusan BPD.
- (2) Persetujuan Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan melalui APBDesa.

BAB IX PELANTIKAN KEPALA DESA

Pasal 71

- (1) Calon Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal penetapan Keputusan Bupati.
- (2) Pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara serentak di Ibukota Kabupaten.
- (3) Hari dan tanggal pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Sebelum memangku jabatan, Kepala Desa mengucapkan sumpah/janji menurut agama yang dianutnya dengan kata-kata sebagai berikut :
“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji, bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara, dan bahwa saya akan menegakan kehidupan Demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta segala peraturan perundang-undangan yang seluas-luasnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”
- (5) Setelah pelantikan Kepala Desa selesai, dilanjutkan dengan penandatanganan Berita Acara Sumpah/Janji Jabatan.

- (6) Biaya Pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB X
MASA JABATAN KEPALA DESA

Pasal 72

- (1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menjabat paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (3) Ketentuan perodesasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk masa jabatan Kepala Desa yang dipilih melalui musyawarah Desa.
- (4) Dalam hal Kepala Desa mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya atau diberhentikan, Kepala Desa dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.

BAB XI
PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu
Pemberhentian Sementara Kepala Desa

Pasal 73

- (1) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati, tanpa melalui usulan BPD apabila berstatus sebagai tersangka tindak pidana.
- (2) Pemberhentian Sementara Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah melalui proses peradilan ternyata tidak terbukti bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Bupati wajib merehabilitasi dan/atau mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sampai dengan Akhir Masa Jabatan.
- (4) Rehabilitasi dan/atau mengaktifkan kembali Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terbit paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan.

Pasal 74

- (1) Dalam hal Kepala Desa yang diberhentikan sementara

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3), bersamaan atau hampir berakhir masa jabatan Kepala Desa, Bupati hanya merehabilitasi nama Kepala Desa yang bersangkutan.

- (2) Rehabilitasi nama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 75

- (1) Dalam hal Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1), Bupati menunjuk Sekretaris Desa untuk melaksanakan tugas Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Penunjukan Bupati kepada Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Dalam hal Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengalami keterlambatan Camat wajib mengeluarkan Surat Tugas/Rekomendasi kepada Sekretaris Desa untuk melaksanakan tugas-tugas Kepala Desa.
- (4) Surat Tugas/Rekomendasi Camat kepada Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berakhir dengan sendirinya setelah adanya Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Pemberhentian Kepala Desa

Pasal 76

- (1) Kepala Desa berhenti karena :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri; atau
 - c. Diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf c karena :
 - a. Berakhir masa jabatannya;
 - b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
 - d. Melanggar larangan sebagai Kepala Desa;
 - e. Adanya perubahan status Desa menjadi Kelurahan;
 - f. Adanya penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru;
 - g. Adanya penghapusan Desa;
 - h. Tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa; atau
 - i. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 77

Dalam hal sisa jabatan Kepala Desa yang berhenti tidak lebih atau kurang dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf i, Bupati mengangkat PNS di lingkungan Pemerintah Daerah kecuali Sekretaris Desa sebagai Penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru melalui pemilihan Kepala Desa.

Pasal 78

Dalam hal sisa jabatan Kepala Desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf i, Bupati mengangkat PNS di lingkungan Pemerintah Daerah kecuali Sekretaris Desa sebagai Penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru melalui hasil musyawarah Desa.

Pasal 79

- (1) Dalam hal terjadi kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, Kepala Desa yang habis masa jabatannya diberhentikan dan selanjutnya Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan PNS di lingkungan Pemerintah Daerah kecuali Sekretaris Desa.
- (3) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 80

- (1) Penunjukan Penjabat Kepala Desa oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, diusulkan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Dasar Pengusulan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari usulan dari Camat setempat atau Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (3) Tata Cara Pengusulan dan Penunjukan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 81

- (1) Dalam hal Keputusan Bupati tentang Pengangkatan

Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (3), mengalami keterlabatan dalam penetapannya, Camat wajib menerbitkan Surat Tugas atau Rekomendasi mengangkat Penjabat Kepala Desa yang berasal dari PNS Kantor Camat setempat.

- (2) Surat Tugas atau Rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berakhir dengan sendirinya setelah adanya Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa.

Pasal 82

- (1) PNS yang diangkat menjadi Penjabat Kepala Desa, harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. Memahami bidang kepemimpinan;
 - b. Memahami teknis pemerintahan;
 - c. Memahami administrasi pengelolaan keuangan Desa;
 - d. Memahami administrasi pembangunan Desa; dan
 - e. Tidak bercacat cela dalam masyarakat.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa.

Pasal 83

- (1) Kepala Desa yang berstatus PNS apabila berhenti sebagai Kepala Desa dikembalikan kepada instansi induknya.
- (2) Kepala Desa yang berstatus PNS, apabila telah mencapai batas usia pensiun sebagai PNS diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan memperoleh hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

PENYIDIKAN KEPALA DESA

Pasal 84

- (1) Tindakan penyidikan terhadap Kepala Desa, setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati.
- (2) Hal-hal yang dikecualikan dari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. Tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan; atau
 - b. Diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati.
- (3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberitahukan secara tertulis oleh Atasan Penyidik kepada Bupati paling lama 3 (tiga) hari.

BAB XIII

PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 85

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan sebelum berakhir masa jabatannya, diadakan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melalui musyawarah Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.
- (3) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan.

Bagian Kedua

Persiapan

Pasal 86

- (1) BPD membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari unsur BPD, unsur Perangkat Desa, unsur Pengurus Lembaga Kemasyarakatan dan unsur Tokoh Masyarakat.
- (3) Tugas Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. Menyusun biaya Pemilihan Kepala Desa;
 - b. Mengumumkan kekosongan jabatan Kepala Desa;
 - c. Menerima pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa;
 - d. Melakukan penelitian persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa;
 - e. Menetapkan Calon Kepala Desa;
 - f. Melaksanakan pemilihan Kepala Desa;
 - g. Melakukan pemungutan suara secara musyawarah mufakat; dan
 - h. Melaporkan hasil pemilihan Kepala Desa kepada BPD.
- (4) Pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan BPD.

Bagian Ketiga

Tahapan Kegiatan Pelaksanaan

Paragraf 1

Sebelum Penyelenggaraan Musyawarah Desa

Pasal 87

Sebelum penyelenggaraan musyawarah Desa, dilakukan kegiatan yang meliputi :

- a. Pengajuan biaya pemilihan oleh Panitia Pemilihan kepada Pejabat Kepala Desa melalui pos anggaran APBDes paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Panitia Pemilihan terbentuk;

- b. Pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh Penjabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan;
- c. Pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari;
- d. Penelitian persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari;
- e. Penetapan Calon Kepala Desa Antar Waktu oleh Panitia Pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa.

Paragraf 2

Penyelenggaraan Musyawarah Desa

Pasal 88

BPD menyelenggarakan musyawarah Desa, yang meliputi kegiatan:

- a. Penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh Panitia Pemilihan;
- b. Pegesahan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
- c. Pelaksanaan pemilihan Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara Panitia Pemilihan;
- d. Pelaporan hasil pemilihan Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan kepada musyawarah Desa;
- e. Pengesahan Calon terpilih oleh musyawarah Desa;
- f. Pelaporan hasil pemilihan Kepala Desa melalui musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah Desa mengesahkan Calon Kepala Desa terpilih;
- g. Pelaporan Calon Kepala Desa terpilih hasil melalui musyawarah Desa oleh Ketua BPD kepada Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan;
- h. Penerbitan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Calon Kepala Desa terpilih dalam jangka paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan
- i. Pelantikan Kepala Desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan tentang Pengesahan Pengangkatan Calon Kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 89

Biaya pemilihan dan pelantikan Kepala Desa Antar Waktu

melalui musyawarah Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan APBDesa.

Pasal 89

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencalonan, pemilihan, pengangkatan dan pelantikan Kepala Desa Antar Waktu melalui musyawarah Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 90

- (1) Apabila Calon Kepala Desa terpilih, sebelum dilantik menjadi Kepala Desa mengalami musibah berupa kecelakaan dan/atau sakit yang menyebabkan tidak dapat mengikuti acara pelantikan, kepada yang bersangkutan akan dilantik tersendiri oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Dalam hal sakitnya Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kurang dari 60 (enam puluh) hari pelantikannya dilakukan setelah yang bersangkutan sembuh dari sakitnya.
- (3) Dalam mengisi kekosongan jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati mengangkat Pejabat Kepala Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipi; dilingkungan Pemerintah Daerah, kecuali Sekretaris Desa.
- (4) Masa jabatan Pejabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berakhir dengan sendirinya setelah dilantik Kepala Desa defenitif.

Pasal 91

- (1) Apabila Calon Kepala Desa terpilih, sebelum dilantik menjadi Kepala Desa mengalami musibah berupa kecelakaan dan/atau sakit lebih dari 60 (enam puluh) hari atau meninggal dunia dianggap yang bersangkutan dianggap cacat permanen, sehingga tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa.
- (2) Dalam hal Calon Kepala Desa terpilih tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan keputusan pemberhentian sebagai Kepala Desa.

Pasal 92

- (1) Dalam mengisi kekosongan jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2), Bupati mengangkat Pejabat Kepala Desa yang berasal dari PNS dilingkungan Pemerintah Daerah, kecuali Sekretaris Desa.

- (2) Masa jabatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berakhir dengan sendirinya setelah dilantik Kepala Desa hasil pemilihan ulang.

Pasal 93

- (1) Dalam hal Calon Kepala Desa terpilih diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2), akan diadakan pemilihan ulang Kepala Desa.
- (2) Masa jabatan Kepala Desa hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperhitungkan masa jabatan Calon Kepala Desa yang diberhentikan.
- (3) Biaya pemilihan ulang Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibebankan pada APBD Kabupaten dan APBDesa.

Pasal 94

Tata Cara Pelaksanaan Pemilihan Ulang Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 95

- (1) Untuk pertama kalinya pelaksanaan pemilihan Kepala Desa gelombang pertama dilaksanakan paling lama bulan Juni 2016.
- (2) Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa gelombang kedua dilaksanakan paling lama bulan Juni 2018.

Pasal 96

- (1) Dalam hal terdapat Kepala Desa yang masa jabatannya belum berakhir namun dimajukan akibat adanya pengelompokan masa jabatan Kepala Desa yang dikutkan dalam pemilihan Kepala Desa secara serentak, yang bersangkutan dibayarkan pesangon.
- (2) Pembayaran pesangon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan masa jabatan yang dimajukan.
- (3) Biaya Pembayaran pesangon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 96

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 97

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2008 Nomor 9), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 98

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 22 Oktober 2015

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



LANIA LAOSA

Diundangkan di Salakan
pada tanggal 23 Oktober 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,**



SUDIRMAN SALOTAN

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2015 NOMOR 11**

NOREG 94 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH (11/2015)

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 11 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN DAN MEKANISME PEMILIHAN, PELANTIKAN
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

I. UMUM

Berlakunya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, telah memberikan perubahan yang besar dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, khususnya mengenai pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan secara serentak ditingkat Kabupaten/Kota, yang pengaturannya ditetapkan melalui Peraturan Daerah.

Dalam hal pengaturan mengenai pemilihan Kepala Desa, secara teknis telah diatur baik didalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan tersebut diatas, sehingga perlu dilakukan penyesuaian.

Bahwa mengingat jumlah Kepala Desa yang ada di Kabupaten Banggai Kepulauan adalah 140 Kepala Desa yang masa jabatannya tidak bersamaan, sehingga untuk pertama kalinya Prinsip penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan dengan 2 (dua) gelombang di Kabupaten Banggai Kepulauan, yang masing-masing gelombang dilaksanakan secara serentak dalam jangka waktu 6 (enam) tahun dengan interval waktu antara gelombang yang satu dengan gelombang yang lainnya paling lama 2 (dua) tahun. Pertimbangan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dalam 2 (dua) gelombang, karena :

- a. Pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa;
- b. Kemampuan keuangan daerah; dan/atau
- c. Ketersediaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memenuhi persyaratan sebagai pejabat Kepala Desa.

Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa karena adanya penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan).

Dalam Peraturan Daerah ini tidak dibenarkan Sekretaris Desa diangkat sebagai Penjabat Kepala Desa. Hal ini disebabkan karena Sekretaris Desa memiliki tugas dan tanggung jawab dalam mengundang Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa dalam Lembaran Desa dan Berita Desa. Disamping dalam Pengelolaan Keuangan Desa, Sekretaris Desa berkedudukan sebagai Ketua Tim sedangkan Kepala Desa berkedudukan sebagai Pembina.

Pelaksanaan Pemilihan Kepala secara serentak di Kabupaten Banggai Kepulauan dilakukan beberapa tahap yakni :

- a. Persiapan;
- b. Pencalonan;

- c. Pemungutan Suara; dan
- d. Penetapan.

Dalam rangka pemilihan Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) membentuk Panitia Pemilihan, yang keanggotaannya terdiri dari Unsur BPD, Unsur Perangkat Desa, Unsur Lembaga Kemasyarakatan Unsur Tokoh Masyarakat. Agar pemilihan Kepala Desa dapat berjalan dengan aman dan damai, BPD dapat membentuk Panitia Pengawas pemilihan Kepala Desa.

Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye guna menarik simpatik masyarakat. Pelaksanaan kampanye dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis dan bertanggung jawab. Guna menyesuaikan program Calon Kepala Desa, Panitia Pemilihan menyisihkan waktu untuk pemaparan Visi dan Misi Calon Kepala Desa yang dilakukan di Balai Desa setempat.

Pelaksanaan pemungutan suara dilakukan secara serentak di tiap-tiap Desa di wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan pada hari dan tanggal yang sama.

Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai Calon Kepala Terpilih, yang selanjutnya disahkan oleh Bupati sebagai Kepala Desa.

Apabila Kepala Desa yang sementara menjabat, mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa diberi cuti oleh Bupati sejak ditetapkan sebagai calon Kepala Desa sampai selesainya penetapan calon terpilih. Bagi Perangkat Desa mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa diberi cuti oleh Kepala Desa sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai selesainya penetapan calon terpilih. Dalam hal Anggota BPD mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Bupati sejak ditetapkan sebagai calon Kepala Desa sampai selesainya penetapan calon terpilih. Sedangkan untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian sejak ditetapkan sebagai calon Kepala Desa sampai selesainya penetapan calon terpilih.

Dalam hal Kepala Desa berhenti atau diberhentikan sebelum berakhir masa jabatannya, akan diadakan pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melalui Musyawarah Desa. Masa jabatan Kepala Desa Antar Waktu adalah lanjutan atau sisa waktu jabatan yang ditinggalkan Kepala Desa yang lama.

Untuk itu melalui Peraturan Daerah ini diharapkan bahwa pelaksanaan pemilihan, pelantikan dan pemberhentian Kepala Desa dapat memberikan pedoman bagi semua Desa yang ada di wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Untuk pertama kalinya prinsip penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Banggai Kepulauan dilaksanakan dalam 2 (dua) gelombang, karena mengingat masa jabatan dari 141 (seratus empat puluh satu) Kepala Desa tidak bersamaan.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa adalah masa jabatan beberapa Kepala Desa yang berakhir bersamaan atau hampir bersamaan dalam 1 (satu) tahun pada bulan berbeda, dan/atau selama 2 (dua) tahun.

Huruf b

Yang dimaksud dengan kemampuan keuangan daerah adalah ketersediaan dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa secara serentak.

Huruf c

Yang dimaksud dengan ketersediaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan Pemerintahan Daerah adalah jumlah jabatan Kepala Desa yang ada disesuaikan dengan ketersediaan PNS, baik yang ada pada Kantor Camat maupun yang ada ditingkat Kabupaten.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan PNS dilingkungan Pemerintah Daerah adalah PNS yang berada pada Kantor Camat dan yang berada pada di Kabupaten.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Camat mengeluarkan Surat Tugas/Rekomendasi kepada PNS dilingkungan Kantor Camat dimaksudkan agar supaya tidak terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa dalam waktu yang relatif lama.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Pada prinsipnya anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa tidak dibenarkan mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Desa, karena Panitia Pemilihan merupakan pelaksana dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa. Untuk itu apabila terdapat anggota Panitia Pemilihan mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa, yang bersangkutan dinyatakan berhenti dengan sendirinya sebagai Panitia.

Ayat (2)

Larangan terhadap anggota Panitia Pemilihan mempunyai hubungan keluarga dalam kapasitas sebagai orang tua, anak, saudara kandung, suami atau isteri dimaksudkan untuk menjaga netralitas Panitia Pemilihan dalam Penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa, sehingga yang bersangkutan dinyatakan berhenti dengan sendirinya sebagai Panitia.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Pada prinsipnya Kepala Desa memiliki kewajiban untuk membuat Laporan Akhir Masa Jabatan dan melaporkannya kepada Bupati mengenai perkembangan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan keuangan selama menjabat sebagai Kepala Desa.

Ayat (2)

Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan merupakan kewajiban mutlak bagi Kepala Desa untuk melaporkannya kepada Bupati.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Kepala Desa yang telah berakhir masa jabatannya tidak menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatannya kepada Bupati berarti Kepala Desa yang bersangkutan telah melalaikan kewajibannya berdasarkan peraturan perundang-undangan, sehingga yang bersangkutan diberikan sanksi administrasi berupa tidak diikutsertakan dalam pemilihan Kepala Desa.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Yang dimaksud dengan Sekolah Menengah Pertama atau Sederajat
adalah Madrasah Tsanawiyah, dan Paket B

Huruf e
Cukup jelas

Huruf f
Cukup jelas

Huruf g
Cukup jelas

Huruf h
Cukup jelas

Huruf i
Cukup jelas

Huruf j
Cukup jelas

Huruf k
Cukup jelas

Huruf l
Cukup jelas

Huruf m
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan bertindak atas nama calon adalah duduk ditempat Saksi, memberikan pendapat atas nama calon, menyatakan sah atau tidak surat suara dan menandatangani Berita Acara Pemilihan.

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan sengketa Pemilihan Kepala Desa adalah perbedaan pendapat mengenai hasil perhitungan suara, adanya dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Fasilitas Pemerintah Desa” adalah seperti kendaraan dinas, Alat Tulis Kantor (ATK) yang bersumber dari APBDes, Mesin Ketik, Toa/Megaphone, Stempel BPD

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Dalam hal Bupati terlambat mengeluarkan Keputusan tentang cuti Kepala Desa, maka guna melengkapi persyaratan calon Kepala Desa dan untuk tidak mempengaruhi proses pencalonan Kepala Desa, maka untuk sementara waktu Camat mengeluarkan Rekomendasi cuti kepada Kepala Desa yang mencalonkan diri sebagai calon Kepala Desa.

Pasal 59

Cukup Jelas

Pasal 60

Cukup Jelas

Pasal 61

Ayat (1)

Pada prinsipnya Perangkat Desa diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa, sehingga Perangkat Desa harus menunjukkan sikap loyalitas pimpinan. Untuk itu apabila Perangkat Desa mencalonkan diri sebagai calon Kepala Desa, yang bersangkutan harus mengundurkan diri dalam jabatan sebagai Perangkat Desa.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Konflik Internal Organisasi Pemerintah Desa” adalah terjadinya perselisihan antara Kepala Desa dan

Perangkat Desa yang memicu terganggunya penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pasal 62

Ayat (1)

Mengingat bahwa masa jabatan Sekretaris Desa tidak ditentukan dan merupakan wakil Pemerintah Daerah yang ada di Desa, sehingga tidak diperkenankan memiliki hubungan keluarga baik orang tua kandung, saudara kandung, suami atau isteri dari calon Kepala Desa. Karena apabila nantinya Calon Kepala Desa tersebut terpilih menjadi Kepala Desa akan menciptakan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme dalam Pemerintahan Desa.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 63

Ayat (1)

Pada prinsipnya BPD merupakan lembaga menyelenggara Pemilihan Kepala Desa yang dibantu oleh Panitia Pemilihan. Agar pemilihan Kepala Desa berjalan sesuai dengan asas langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil, anggota BPD dilarang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa. Apabila terdapat anggota BPD yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa, yang bersangkutan diberhentikan sementara dari jabatannya, sehingga yang bersangkutan tidak melakukan intervensi kepada Panitia Pemilihan kepentingannya sendiri.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Fasilitas Pemerintahan Desa” adalah seperti kendaraan dinas, Alat Tulis Kantor (ATK) yang bersumber dari APBDes, Mesin Ketik, Toa/Megaphone, Stempel BPD.

Ayat (3)

Dalam hal Bupati terlambat mengeluarkan Keputusan tentang Pemberhentian Sementara dari Jabatan Anggota BPD, maka guna melengkapi persyaratan calon Kepala Desa untuk sementara waktu Camat mengeluarkan Rekomendasi Pemberhentian Sementara dari Jabatan Anggota BPD kepada Anggota BPD yang mencalonkan diri sebagai calon Kepala Desa.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan PNS dilingkungan Pemerintah Daerah adalah PNS yang berada pada Kantor Camat dan yang berada di Kabupaten.

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Cukup jelas

Pasal 86

Cukup jelas

Pasal 87

Cukup jelas

Pasal 88

Cukup jelas

Pasal 89

Cukup jelas

Pasal 90

Cukup jelas

Pasal 91

Cukup jelas

Pasal 92

Cukup jelas

Pasal 93

Cukup jelas

Pasal 94

Cukup jelas

Pasal 95

Ayat (1)

Mengingat karena penetapan Peraturan Daerah ini telah mendekati akhir tahun anggaran, sehingga tidak memungkinkan untuk melaksanakan pemilihan Kepala Desa secara serentak di Tahun 2015 ini, sehingga pelaksanaan pemilihan Kepala Desa gelombang pertama diselenggarakan paling lama bulan Juni Tahun 2016.

Ayat (2)

Karena pemilihan Kepala Desa gelombang pertama dilaksanakan paling lama bulan Juni 2016, maka gelombang kedua dilaksanakan paling lama bulan Juni Tahun 2018.

Pasal 96

Cukup jelas

Pasal 97

Cukup jelas

Pasal 98

Cukup jelas